

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG TUBAN

A. Gambaran Umum BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

1. Profil BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

Adapun profil dari BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban adalah sebagai berikut :¹

Nama	: BMT Bina Ummat Sejahtera
Kantor Cabang	: Tuban
Alamat	: Jl. M. Yamin No. 22 Tuban
Telp	: (0356) 325444
Email	: bustuban@yahoo.com
Website	: www.bmtbus.co.id

2. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang kian kompleks serta sistem keuangan, khususnya menyangkut lembaga keuangan mikro yang melayani rakyat kecil, pengurus ICMI Orsat Rembang tergerak untuk berusaha berbuat sesuatu.

¹ Muhaimin, *Wawancara*, Tuban, 3 September 2013.

Pengurus ICMI Orsat Rembang yang dimotori Aris Munandar, Wiratmoko, Nowohadi, dan lain-lain, berusaha tidak hanya berpikir tetapi sekaligus berbuat amal salih yang bermanfaat bagi ummat. Maka dirintis sebuah lembaga keuangan mikro yang dapat memberdayakan ummat untuk mencapai kesejahteraan.

Setelah terbentuk organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kabupaten Rembang, oleh beberapa tokoh masyarakat dan agama, pada 1995 dibentuklah organisasi baru yang bernama PInBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Organisasi ini mencoba menjembatani pemikiran ICMI waktu itu dalam pendirian sebuah lembaga keuangan mikro syariah.

ICMI kemudian menunjuk dua tokoh masyarakat yaitu Muskuri Zuhdi seorang tokoh masyarakat sekaligus Kyai di Rembang untuk mendirikan BMT di wilayah Rembang (sekarang BMT Shohibul Ummat) dan Abdullah Yazid seorang Tokoh Masyarakat, Kyai dan juga pedagang klontong di Pasar Lasem, untuk mendirikan BMT di wilayah Lasem (sekarang bernama KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera). Kedua tokoh ini menjadi pilar berdirinya BMT di Kabupaten Rembang atas prakarsa ICMI.

KJKS BMT BUS didirikan pada tahun 1996 dengan berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU). Dengan berjalannya waktu badan hukum yang semula KSU ini disempurnakan menjadi Koperasi Simpan

Pinjam (KSPS). Kemudian disempurnakan lagi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil “Bina Ummat Sejahtera” atau yang biasa kita kenal dengan nama KJKS BMT BUS.²

3. Letak Geografis BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

BMT Bina Ummat sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah berbasis koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah. BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban secara geografis terletak di antara pasar baru, kawasan sekolah dan komplek perumahan, tepatnya di JL. M Yamin No. 22 Tuban. Wilayah sekitar BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban adalah sebagai berikut :³

- a. Sebelah Utara : terdapat jalan raya ke arah barat menuju pasar baru Tuban dan kearah Timur menuju taman bermain Sleko Tuban.
- b. Sebelah Timur : terdapat gedung SMK Negeri 2 Tuban.
- c. Sebelah Barat : terdapat kios agen tiket bus PO. Lorena.

4. Visi dan Misi BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

Visi dan misi dari BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban adalah sebagai berikut:⁴

² www.bmtbus.co.id (4 September 2013..

³ Muhaimin, *Wawancara*, Tuban, 3 September 2013.

⁴ www.bmtbus.co.id (4 September 2013)

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- 3) Mengutamakan mobilitas pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shodakoh, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.

- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga mengantarkan umat Islam sebagai Khoera Ummat.

5. Motto BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

“Wahana kebangkitan ekonomi umat”. Dari umat untuk umat sejahtera untuk semua.⁵

6. Budaya Kerja BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai Lembaga Jasa Keuangan syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT. Adapun budaya kerja BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai berikut :⁶

a. *Ṣidiq*

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

b. *Amanah*

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. *Faṭānah*

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan


d. *Tablig*

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

7. Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

Dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui tugas masing-masing dan kesimpangsiuran dalam menjalani tugas dapat dihindari. Adapun struktur organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban adalah sebagai berikut:⁷

⁷ Muhaimin, *Wawancara*, Tuban, 3 September 2013.



B. Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

1. Produk Simpanan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

Adapun produk simpanan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban sebagai berikut :⁸

⁸ www.bmtbus.co.id (4 September 2013).

a. Si Marwah

- Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad damanah*.
- Setoran dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jangka waktu 30 bulan.
- Setoran ditentukan sebesar Rp. 25.000 perbulan.
- Setiap bulan dilakukan Qur'ah untuk satu anggota.
- Simpanan dibagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke-30.

b. Si Suka

- Simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu :

1 bulan nisbah 35%	3 bulan nisbah 40%
6 bulan nisbah 45%	12 bulan nisbah 50%

- Setoran minimal Rp. 500.000

c. Si Sidik

- Simpanan anggota yang dikelola melalui prinsip syariah untuk mendukung perencanaan biaya pendidikan.

- Penarikan dilakukan setiap tahun ajaran baru atau diakhir periode pendidikan sesuai kesepakatan.
- Setoran simpanan disesuaikan dengan kelas yang diminati :

Kelas A sebesar Rp. 200.000
Kelas B sebesar Rp. 150.000
Kelas C sebesar Rp. 100.000, atau

- Sekali setor sebesar Rp 5.000.000,- yang dilakukan didepan saat awal melakukan akad.

d. Si Haji

- Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang berniat mewujudkan keinginan untuk beribadah haji.
- Penarikan dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah haji.
- Setoran awal minimal Rp. 500.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000.
- Nisbah bagi hasil 30% dari pendapatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tiap bulannya.

e. Si Aqur

- Simpanan anggota yang dialokasikan untuk niat berqurban.
- Setoran awal sebesar Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000.

- Penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan menjelang Hari Raya *Idul Adha*.
- Nisbah bagi hasil 25% dari pendapatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

f. Si Safa

- Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad damanah*.
- Setoran dilakukan setiap bulan sekali dengan jangka waktu 36 bulan.
- Setoran ditentukan sebesar Rp. 250.000 perbulan.
- Simpanan dibagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke 36.

g. Si Tara

- Simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat di semua kantor cabang atau kantor BMT anggota Si Tara.
- Setoran awal minimal Rp. 25.000, setoran selanjutny minimal Rp. 10.000.
- Setiap anggota diberikan fasilitas kartu ATM.

- Nisbah bagi hasil diperhitungkan 25% dari pendapatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tiap bulannya.

h. Si Rela

- Simpanan anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat.
- Setoran awal minimal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Nisbah bagi hasil diperhitungkan 30% dari pendapatan KJKS BMT BUS tiap bulannya.

Syarat-syarat simpanan :

Mengisi formulir keanggotaan
Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan
Melampirkan foto kopi identitas diri (KTP/ SIM)
Membayar simpanan pokok dan menyertakan setoran SMK (Sertifikat Modal Koperasi)
Menaati segala peraturan yang telah diterapkan oleh lembaga

2. Produk Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

Adapun produk pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban sebagai berikut :⁹

a. Pembiayaan *Ijarah* (Jasa)

Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa aset pribadi maupun usaha, dengan pemberian *ujroh* yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

Syarat dan ketentuan :

Mengisi form permohonan pembiayaan.
Foto kopi kartu identitas KTP/SIM suami dan istri.
Foto kopi KK atau Surat Nikah.
Foto kopi jaminan sertifikat (foto kopi Identitas KTP & KK atas nama jaminan, SPPT) BPKB (foto kopi STNK).
Bersedia di Survey/ Silaturahmi.
Menjadi anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

b. Pembiayaan *Qardul Hasan* (Kebajikan)

Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi hasil ataupun margin, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja.

⁹ *Ibid.*,

Syarat dan ketentuan :

Mengisi form permohonan pembiayaan
Foto kopi kartu identitas KTP/SIM suami dan istri.
Foto kopi KK atau Surat Nikah.
Foto kopi jaminan sertifikat (foto kopi Identitas KTP & KK atas nama jaminan, SPPT) BPKB (foto kopi STNK).
Bersedia di Survey/ Silaturahmi.
Menjadi anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
Pengajuan proposal

c. Pembiayaan *Bai' Bisaman Ajil* (Jual Beli)

Akad pembiayaan dengan sistem pengadaan barang, BMT mendapatkan margin (keuntungan) yang telah disepakati dan dibayar dengan sistem angsuran dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Syarat dan ketentuan :

Mengisi form permohonan pembiayaan.
Foto kopi kartu identitas KTP/SIM suami dan istri.
Foto kopi KK atau Surat Nikah.
Foto kopi jaminan sertifikat (foto kopi Identitas KTP & KK atas nama jaminan, SPPT) BPKB (foto kopi STNK).
Bersedia di Survey/ Silaturahmi.

Menjadi anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.
--

d. Pembiayaan *Muḍārabah* (Modal Kerja)

Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *Ṣahibul māl* (penyedia modal) dan anggota sebagai *muḍarib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat dan ketentuan :

Mengisi form permohonan pembiayaan.
Foto kopi kartu identitas KTP/SIM suami dan istri.
Foto kopi KK atau Surat Nikah.
Foto kopi jaminan sertifikat (foto kopi Identitas KTP & KK atas nama jaminan, SPPT) BPKB (foto kopi STNK).
Bersedia di Survey/ Silaturahmi.
Menjadi anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

C. Implementasi Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

Pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera ada bermacam-macam, salah satunya adalah yang menggunakan akad *muḍārabah*. Akad pembiayaan *muḍārabah* adalah akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *Ṣahibul māl* (penyedia modal) dan anggota sebagai *muḍarib* (pengelola

usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akad pembiayaan *muḍārabah* yang diterapkan di BMT Bina Ummat Sejahtera adalah akad *muḍārabah muṭlaqah*, yang mana pengertian dari *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak (*ṣahibul māl* dan *muḍarib*) yang mana dalam kerja sama ini *ṣahibul māl* tidak membatasi spesifikasi jenis usaha yang harus dilakukan oleh *muḍarib*, jadi *ṣahibul māl* memberikan kebebasan kepada *muḍarib* untuk melakukan usaha sesuka hatinya selama masih dalam lingkup usaha yang halal.

Pembiayaan *muḍārabah* di BMT BUS disalurkan kepada para pengusaha usaha mikro kecil menengah, para petani, pedagang, maupun peternak.¹⁰ Pemberian pembiayaan *muḍārabah* di BMT BUS dibedakan antara usaha yang telah berjalan dengan usaha baru akan dijalankan. Pemberian pembiayaan di BMT BUS untuk usaha yang telah lama berjalan bisa mencapai 2/3 atau bahkan senilai total nilai jaminan yang dijaminan kepada BMT . Pemberian pembiayaan 2/3 dari total nilai jaminan ini bukan hanya diberikan untuk usaha yang telah lama berjalan, namun *muḍarib* juga harus sudah lama menjadi anggota dari BMT BUS. Sedangkan untuk usaha yang baru akan didirikan atau dijalankan BMT BUS hanya bisa memberikan pembiayaan sebesar 1/3 persen dari total nilai jaminan yang akan dijaminan

¹⁰ Muhaimin, *Wawancara*, Tuban, 3 September 2013.

kepada pihak BMT. Hal ini dikarenakan *muḍarib* (nasabah) adalah anggota baru dari BMT BUS dan pihak BMT belum mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam memberikan bagi hasil setiap bulannya maupun dalam mengembalikan modal yang telah diberikan. Sehingga pihak BMT hanya memberikan 1/3 dari total nilai jaminan.¹¹

Pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan oleh BMT BUS tidak terbatas jumlahnya, tergantung dari jaminan yang diajukan oleh *muḍarib*. Jika jaminan yang diajukan oleh *muḍarib* jumlahnya besar maka modal yang diberikan oleh BMT BUS juga besar. Namun jika jaminan yang diajukan oleh *muḍarib* jumlahnya kecil maka modal yang diberikan juga kecil. Jaminan yang diajukan oleh *muḍarib* kepada pihak BMT biasanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

Pembiayaan *muḍārabah* yang ada di BMT BUS berdasarkan lama waktu pembiayaan yang diberikan ada yang 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 6 bulan. BMT BUS juga menawarkan opsi untuk pengembalian modal pembiayaan yaitu : modal di kembalikan pada waktu jatuh tempo, ataupun di angsur setiap bulannya. Misalkan : modal yang diberikan oleh BMT BUS Rp 6.000.000,- . jangka waktu pembiayaan sampai 6 bulan, maka modal yang dikembalikan per-bulan adalah Rp 1.000.000,- . sehingga jika di total selama 6 bulan adalah

¹¹ *ibid.*,

Rp 1.000.000,- X 6 bulan = Rp 6.000.000,-.angsuran modal tersebut belum termasuk pada bagi hasil karena bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di atur sesuai dengan kesepakatan antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib*.

Dalam menjalankan praktek pembiayaan *muḍārabah*, BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) menetapkan beberapa syarat dan ketentuan bagi para calon *muḍarib* untuk memperoleh pembiayaan *muḍārabah*, yaitu :

Mengisi form permohonan pembiayaan.
Foto kopi kartu identitas KTP/SIM suami dan istri.
Foto kopi KK atau Surat Nikah.
Foto kopi jaminan sertifikat (foto kopi Identitas KTP & KK atas nama jaminan, SPPT) BPKB (foto kopi STNK).
Bersedia di Survey/ Silaturahmi.
Menjadi anggota KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera.

Selain syarat dan ketentuan diatas, dalam operasional pembiayaan *muḍārabah*, BMT Bina Ummat Sejahtera juga mengedepankan syarat dan rukun sesuai yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

D. Penentuan Nisbah Bagi Hasil *Muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *muḍārabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera tidak ditetapkan secara paten oleh pihak BMT, namun

penentuan nisbah bagi hasil dibagi menurut kesepakatan antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* sesuai yang tertuang di dalam akad. Pembagian nisbah ini didasarkan kepada pendapatan yang didapat oleh *muḍarib*, bukan berdasarkan pada keuntungan. Jadi pada saat melakukan akad pihak BMT BUS melakukan kesepakatan dengan nasabah untuk menentukan besaran nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT BUS bersifat relatif, pembagian nisbah bagi hasil bisa 70- 30, 60 – 40, 50 – 50, 75 - 25. Namun dari pihak BMT BUS mempunyai tetapan batas bawah dalam menentukan nisbah bagi hasil, yaitu minimal 20 % nisbah bagi hasil yang diterima oleh BMT. Untuk sektor perdagangan biasanya nisbah yang diberikan oleh BMT adalah sebesar 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk pihak *muḍarib* (nasabah). Untuk sektor pertanian tidak ada patokan secara resmi dari BMT untuk pembagian keuntungan, namun pihak BMT memberikan kekuasaan kepada petani untuk menentukan sendiri besaran nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada pihak BMT sesuai apa yang telah disepakati pada akad.

Perhitungan nisbah bagi hasil yang ada di BMT BUS dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{nisbah} \times \text{besarnya pendapatan} = \text{nisbah yang diterima BMT.}$$

Misalkan : besarnya pendapatan yang diperoleh oleh nasabah dalam sebulan Rp 1.000.000,- dan nisbah bagi hasil yang di sepakati dalam akad adalah 35% untuk BMT dan 65% untuk *muḍarib*. Maka perolehan nisbah bagi hasil yang diterima BMT adalah $35\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 350.000,-$. Sedangkan nisbah yang diterima oleh *muḍarib* adalah $65\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 650.000,-$. Jadi nisbah yang diterima oleh BMT adalah Rp 350.000,- per bulan dan nisbah yang diterima oleh nasabah adalah Rp 650.000,- perbulan.¹²

Bagi hasil yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera adalah menggunakan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan). Penentuan nisbah bagi hasil ini tidak membedakan antara nasabah yang sudah lama menjadi anggota dari BMT ataupun anggota yang baru. Hanya saja yang membedakannya tergantung dari kepandaian nasabah dalam tawar-menawar porsi bagi hasil pada saat melakukan akad pembiayaan *muḍārabah*.

BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan pilihan kepada *muḍarib* dalam memberikan bagi hasil yaitu : nasabah bisa memberikan bagi hasil setiap bulannya kepada BMT atau juga bisa memberikan pada saat berakhirnya akad pembiayaan *muḍārabah* (jatuh tempo). Opsi-opsi tersebut tergantung kepada *muḍarib* mana yang akan dipilih dan yang disepakati didalam akad pembiayaan *muḍārabah*. Cara seperti diatas dilakukan oleh BMT agar nasabah dapat memilih sesuai kemampuannya dan nasabah tidak

¹² *Ibid.*,

merasa berat dalam menjalankan usahanya dan dalam memberikan bagi hasil kepada BMT.

Pemberian pembiayaan disektor perdagangan biasanya pihak BMT BUS dan pihak nasabah (*muḍarib*) menyepakati pembagian bagi hasil setiap bulan, sebab dalam usaha perdagangan setiap hari usaha akan mengalami perputaran. Sedangkan untuk pembiayaan disektor pertanian dan sektor peternakan biasanya pihak BMT BUS dan pihak nasabah (*muḍarib*) sepakat dengan bagi hasil diberikan kepada pihak BMT pada saat berakhirnya akad pembiayaan.

E. Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tuban

Kualitas pembiayaan yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera tidak dapat di bilang semua lancar, namun ada juga nasabah yang dalam kategori pembiayaan bermasalah. Pembiayaan *muḍārabah* yang ada di BMT BUS diberikan kepada masyarakat yang mempunyai berbagai macam usaha. Sehingga kualitas dalam pengembalian modal pembiayaan juga berbeda.

Pembiayaan *muḍārabah* yang disalurkan oleh BMT BUS sejauh ini juga ada yang dapat dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT BUS adalah sebagai berikut :

Factor Intern	Factor Ekstern
Kurang baiknya pemahaman atas bisnis yang dijalankan oleh nasabah.	Karakter nasabah tidak jujur dalam memberikan informasi tentang usaha yang dijalankan.
Pihak BMT Kurang melakukan evaluasi keuangan nasabah.	Nasabah melakukan <i>side streaming</i> penggunaan dana.
Kesalahan BMT dalam memberikan fasilitas pembiayaan.	Nasabah kurang bisa mengelola usahanya, sehingga kalah dengan pesaingnya.
Proyeksi penjualan akan usaha yang di jalankan nasabah terlalu optimis.	Bidang usaha nasabah telah jenuh atau terlalu banyak persaingan.
Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.	Nasabah tidak mampu menanggulangi masalah yang terjadi / kurang menguasai bisnis yang dijalankan.
Lemahnya supervisi dan monitoring.	Terjadi bencana alam.

Dari beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *muḍārabah*, BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan beberapa upaya dalam rangka untuk penyelesaian atau meminimalisir agar *muḍarib* (nasabah) tidak ingkar janji dalam mengembalikan modal atau membagikan nisbah bagi hasil pada pihak BMT hingga batas waktu jatuh tempo yang telah di tentukan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah adalah sebagai berikut :¹³

1) Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran waktu kepada *muḍarib* untuk mengembalikan modalnya dengan jalan menunda tanggal waktu jatuh tempo sesuai yang telah ditentukan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh pihak BMT karena *muḍarib* (nasabah) tidak mampu mengembalikan modal yang telah disalurkan oleh BMT kepada *muḍarib* sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada waktu jatuh tempo.

Upaya penjadwalan kembali dilakukan oleh BMT karena berdasarkan analisis pihak BMT melihat bahwa usaha nasabah mempunyai prospek untuk bangkit dan nasabah mempunyai niat dan kemauan untuk mengembalikan modal jika waktu pengembalian modal diperpanjang. Upaya ini dilakukan oleh BMT karena melihat bahwa prospek keuangan nasabah di masa depan menjanjikan, sehingga nasabah diharapkan bisa mengembalikan modal dimasa depan. Selain itu pihak BMT juga melakukan pengawasan kepada nasabah, agar nasabah tidak lalai untuk mengembalikan modalnya.

¹³ *Ibid.*,

Penjadwalan kembali biasanya diberikan kepada *muḍarib* (nasabah) dengan kelonggaran waktu 1 kali waktu maksimal jatuh tempo, yaitu 6 bulan lagi setelah waktu jatuh tempo maksimal 6 bulan yang telah ditentukan. Namun untuk nasabah yang nakal atau sengaja mengulur waktu dalam mengembalikan modal pembiayaan *muḍārabah* biasanya jangka waktu yang diberikan lebih sedikit, yaitu 3 bulan setelah waktu jatuh tempo pembiayaan *muḍārabah*.

2) Pemberian keringanan angsuran

Pemberian keringanan angsuran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi *muḍarib* agar dapat mengembalikan modalnya setelah masa jatuh tempo yang ditentukan telah lewat. Upaya pemberian keringanan angsuran dimaksudkan untuk meringankan beban nasabah dalam mengembalikan modal pembiayaan *muḍārabah*, karena angsuran yang telah ditetapkan terlalu berat untuk nasabah, sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan modalnya sesuai yang telah ditentukan. Dengan adanya pemberian keringanan angsuran kepada nasabah, diharapkan nasabah mempunyai komitmen untuk mengembalikan modalnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang baru.

Mengenai keringanan angsuran yang diberikan oleh BMT kepada pihak *muḍarib*, besarnya sesuai dengan kesepakatan antara *ṣahibul mā* (BMT BUS) dan *muḍarib* (nasabah). Hal ini dilakukan berdasarkan

keepakatan bersama agar *muḍarib* tidak merasa terbebani dengan angsuran modal yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Sehingga berdasarkan penjadwalan kembali waktu yang telah ditentukan dan keringanan angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak BMT, diharapkan *muḍarib* bisa mengembalikan modal yang telah disalurkan oleh BMT.

Pemberian keringanan angsuran untuk nasabah (*muḍarib*) antara yang nakal dengan tidak dibedakan basaran nominalnya. Misalkan : sisa pembiayaan *muḍārabah* adalah Rp 600,- dan lama waktu yang ditentukan adalah 6 bulan, maka *muḍarib* setiap bulannya harus mengembalikan modal pembiayaan Rp 100,-. Sedangkan untuk nasabah yang nakal angsuran pengembalian modal yang ditetapkan lebih besar, karena berdasarkan lama waktu penjadwalan kembali juga lebih singkat. Misalkan : sisa pembiayaan *muḍārabah* adalah Rp 600,- dan lama waktu yang ditentukan oleh BMT adalah 3 bulan, maka *muḍarib* harus mengembalikan Rp 200,- setiap bulannya.

3) Melalui eksekusi jaminan

Penyelesaian melalui eksekusi jaminan ini dilakukan oleh pihak BMT bilamana kedua opsi penjadwalan kembali dan pemberian keringanan angsuran tidak dapat dilaksanakan oleh *muḍarib* dengan baik, sehingga modal yang telah diberikan oleh *ṣahibul māl* (BMT BUS) tidak dapat dikembalikan oleh *muḍarib*.

Upaya seperti ini terpaksa dilakukan oleh pihak BMT karena *muḍarib* tidak mempunyai keseriusan setelah opsi-opsi pelunasan yang ditawarkan oleh BMT tidak dilaksanakan dengan baik. Cara seperti ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada *muḍarib* atau *muḍarib* yang lain agar kejadian serupa tidak terulang lagi.